



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
NOMOR 800.1.2.8 - 400 TAHUN 2026
TENTANG

PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI KOMPETENSI DASAR
PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2026

REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dan diterimanya hasil Seleksi Kompetensi Dasar yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2026, perlu ditetapkan peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Lulusan Sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dinyatakan bahwa hasil kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar bersifat final dan mengikat yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Kompetensi Dasar pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 608);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1436);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Lulusan Sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 755);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2026 tentang Penerimaan Peserta Didik Sekolah Kedinasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 480);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.2.2-1952.A tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.2.2-919 Tahun 2026 tentang Panitia Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2026;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.2.2 - 1392 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.2.2 - 920 Tahun 2026 tentang Pedoman Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.2.1-2004 Tahun 2026 tentang Alokasi Formasi Calon Praja pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2026;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/4039/M.SM.01.00/2026 Tanggal 10 Agustus 2026 Hal Persetujuan Kebutuhan Peserta Didik Sekolah Kedinasan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2026;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.2.2/5875/SJ Tanggal 14 Agustus 2026 tentang Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2026;

3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6164/B-KS.04.03/SD/K/2026 Tanggal 1 Oktober 2026 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);

4. Berita Acara Rapat Pleno Tanggal 6 Oktober 2026 Perihal Penetapan Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TENTANG PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI KOMPETENSI DASAR PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2026.

KESATU : Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Kompetensi Dasar pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2026 sebanyak 4.156 (empat ribu seratus lima puluh enam) orang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selanjutnya ditetapkan sebagai Peserta Tes Kemampuan Bahasa Inggris dan Verifikasi Faktual Dokumen Persyaratan Administrasi Tahap I.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Administrasi Hukum,
Kepegawaian, dan Hubungan Masyarakat,



Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 6 Oktober 2026

REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

ttd.

Dr. Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom, M.Si HALILUL KHAIRI
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 198301042008121001
Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta;

4. Ketua Ombudsman Republik Indonesia, di Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta; dan
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.